



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 299/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 06 Juli 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 299/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agustina binti Ambo Lele NIK:6402134101980007, umur 27 tahun (Sanipah, 23 Agustus 1998), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal dahulu di RT.013, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 19 Juni 2026 Nomor 299/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Damiran bin Warnun, disebut Pemohon;

melawan

Agustina binti Ambo Lele, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Damiran bin Warnun**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Agustina binti Ambo Lele**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan

An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



Ttd. Bupati

NIP. 197209052007012026